



Indonesia Dorong Pelindungan Adaptif Tenaga Kerja

YOGYAKARTA - Dunia usaha dan industri terus bergerak secara dinamis diikuti dengan dinamika di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu, pelindungan tenaga kerja yang adaptif sangat diperlukan agar seluruh *stakeholder* dapat terlindungi.

"Dunia kerja menghadapi tantangan mendasar. Perubahan pola kerja akibat tren global dan pandemi Covid-19 mendorong pelaku usaha dan pekerja untuk mampu cepat beradaptasi dengan dinamika yang terjadi. Sehingga, memastikan pelindungan semua pekerja menjadi suatu yang esensial," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

(Kemenaker), Anwar Sanusi, se usai memimpin "Pertemuan Ke-2 Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20" atau "The 2nd Employment Working Group" atau EWG ke-2 di Yogyakarta, Rabu (11/5).

Anwar mengungkapkan, kebijakan pelindungan pekerja yang adaptif merupakan upaya konkret untuk melindungi semua pekerja dari krisis dan guncangan ekonomi.

"Selain itu, pelindungan bagi semua pekerja diperlukan untuk mewujudkan kerja layak bagi semua pekerja, serta menghindari perlakuan tidak adil dari pemberi kerja, terutama dalam situasi di mana pekerja memiliki sedikit pilihan

dan posisi tawar," katanya.

Tiga Faktor

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kemenaker, Haiyani Rumondang menambahkan, ada tiga faktor penentu utama pelindungan pekerja, yaitu cakupan pelindungan, tingkat pelindungan, dan tingkat kepatuhan.

Menurut Haiyani, beberapa respons kebijakan pelindungan pekerja terhadap tantangan yang terus berkembang dipandang perlu ditinjau ulang dan dibahas lebih lanjut dalam menghadapi perubahan dunia kerja

dalam forum EWG ke-2, antara lain kebijakan pengupahan, jam kerja, aspek K3, hak untuk berserikat dan berunding bersama, jaminan sosial, dan matematis pekerja.

Dalam pertemuan EWG ke-2, Presidensi Indonesia telah menyampaikan bahwa tren global semakin menegaskan pentingnya memiliki pelindungan pekerja yang memadai dan inklusif, yang melindungi pekerja dari guncangan ekonomi akibat bencana dan krisis. Gelombang informalitas baru yang didorong oleh krisis ini disebutnya akan membuat banyak pekerja di sektor informal tanpa adanya pelindungan secara sosial dan ekonomi. (bn-46)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005